



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutrisno Bin Tunggak;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/26 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dempel, Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Kelas II sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Kelas II Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ngw. tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO BIN TUNGGAK** bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUTRISNO BIN TUNGGAK** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar 1(satu) juta subsidair 1 (bulan) kurungan;
 3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bawa Terdakwa SUTRISNO bin TUNGGAK pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Desa Dempel Kecamatan Geneng Kab. Ngawi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap*



anak yaitu anak korban korban AFAN ALFIYANSAH menyebabkan luka berat". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal ketika adanya perselisihan antara anak korban AFAN ALFIYANSAH dan anak terdakwa yang bernama Sdr. IMAM pada saat bermain bersama yang membuat Sdr. IMAM menangis , kemudian hal tersebut diketahui terdakwa dan membuat terdakwa emosi selanjutnya terdakwa mendatangi anak korban AFAN ALFIYANSAH di rumahnya kemudian terdakwa membawa anak korban AFAN ALFIYANSAH ke rumah terdakwa untuk menanyakan apa yang terjadi, setelah mendengar jawaban anak korban AFAN ALFIYANSAH terdakwa emosi dan langsung menarik telinga anak korban AFAN ALFIYANSAH, setelah itu terdakwa membanting anak korban AFAN ALFIYANSAH ke lantai rumah hingga anak korban AFAN ALFIYANSAH jatuh tersungkur, kemudian terdakwa menendang paha kanan anak korban AFAN ALFIYANSAH dan juga menendang wajah dari anak korban AFAN ALFIYANSAH, selanjutnya terdakwa membanting sebuah mangkok di samping anak korban AFAN ALFIYANSAH hingga pecahan mangkok tersebut mengenai telapak kaki anak korban AFAN ALFIYANSAH. Setelah puas melampiaskan amarahnya kemudian terdakwa menyuruh anak korban AFAN ALFIYANSAH pulang.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, anak korban AFAN ALFIYANSAH mengalami luka dan sempat trauma sebagaimana yang tertuang dalam hasil Visum et repertum dari Puskesmas Geneng Nomor 800/3979/404.102.05/2021 yang ditandatangani oleh dr. IRA PUSPITASARI dengan HASIL PEMERIKSAAN kesimpulan sebagai berikut :
 - Terdapat luka babras di pipi sebelah kanan.
 - Terdapat luka lebam kebiruan dipaha sebelah dalam.
 - Terdapat luka iris di kaki sebelah kiri.
- Bawa pada saat kejadian anak korban AFAN ALFIYANSAH berusia dibawah 18 (delapanbelas) tahun. Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 7080199404 yang ditandatangani Drs. Sugeng, Msi. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang



Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
Subsidair:

Bawa Terdakwa SUTRISNO bin TUNGGAK pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Desa Dempel Kecamatan Geneng Kab. Ngawi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak korban korban AFAN ALFIYANSAH"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal ketika adanya perselisihan antara anak korban AFAN ALFIYANSAH dan anak terdakwa yang bernama Sdr. IMAM pada saat bermain bersama yang membuat Sdr. IMAM menangis , kemudian hal tersebut diketahui terdakwa dan membuat terdakwa emosi selanjutnya terdakwa mendatangi anak korban AFAN ALFIYANSAH di rumahnya kemudian terdakwa membawa anak korban AFAN ALFIYANSAH ke rumah terdakwa untuk menanyakan apa yang terjadi, setelah mendengar jawaban anak korban AFAN ALFIYANSAH terdakwa emosi dan langsung menarik telinga anak korban AFAN ALFIYANSAH, setelah itu terdakwa membanting anak korban AFAN ALFIYANSAH ke lantai rumah hingga anak korban AFAN ALFIYANSAH jatuh tersungkur, kemudian terdakwa menendang paha kanan anak korban AFAN ALFIYANSAH dan juga menendang wajah dari anak korban AFAN ALFIYANSAH, selanjutnya terdakwa membanting sebuah mangkok di samping anak korban AFAN ALFIYANSAH hingga pecahan mangkok tersebut mengenai telapak kaki anak korban AFAN ALFIYANSAH. Setelah puas melampiaskan amarahnya kemudian terdakwa menyuruh anak korban AFAN ALFIYANSAH pulang..
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, anak korban AFAN ALFIYANSAH mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam hasil Visum et repertum dari Puskesmas Geneng Nomor 800/3979/404.102.05/2021 yang ditandatangi oleh dr. IRA PUSPITASARI dengan HASIL PEMERIKSAAN kesimpulan sebagai berikut :
 - Terdapat luka babras di pipi sebelah kanan.
 - Terdapat luka lebam kebiruan dipaha sebelah dalam.
 - Terdapat luka iris di kaki sebelah kiri.



- Bawa pada saat kejadian anak korban AFAN ALFIYANSAH berusia dibawah 18 (delapanbelas) tahun. Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 7080199404 yang ditandatangani Drs. Sugeng, Msi. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Anak Korban dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afan Alfiyansah (Anak Korban) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar;
 - Bawa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak Korban dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bawa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wib didalam rumah masuk desa Dempel, Kecamatan geneng, Kabupaten Ngawi;
 - Bawa berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 16.00 wib sewaktu hujan Anak Korban bermain-main perang-perangan dan sawur sawuran pasir dengan anaknya Terdakwa yang bemannan Imam, pada saat bermain Imam dilempar dengan menggunakan pasir oleh Anak Korban, selanjutnya Imam pulang sambil menangis dan Anak Korban juga ikut pulang, tidak lama kemudian Terdakwa ini datang dan mengajak Anak Korban kerumahnya. Dirumah tersebut Anak Korban dianiaya dengan cara dijewer telinga Anak Korban diangkat dan didorong hingga jatuh selanjutnya ditendang pipi dan paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa membanting mangkok dan pecahan belingnya mengenai telapak kaki Anak Korban, selanjutnya Anak Korban ketakutan lari pulang;
 - Bawa selain dengan imam, Anak Korban juga bermain dengan Agung;
 - Bawa setelah Anak Korban dirumah Terdakwa dan sebelum dijewer didorong dan ditendang Terdakwa tidak ngomong apa-apa;
 - Bawa pada saat itu yang ada di tempat kejadian hanya ada ibunya Imam;



- Bahwa saat telinga Anak Korban dijewer/diangkat saya posisi berdiri, namun saat ditendang posisi berbaring;
 - Bahwa Anak Korban langsung pulang. tidur setelah itu cerita ke bapak sambung Anak Korban;
 - Bahwa dengan menggunakan tangan dan kaki sebelah kanan dan dilakukan sebanyak 2 kali;
 - Bahwa umur Anak Korban 9 tahun dan Anak Korban lahir tanggal 25 Juli 2012;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban masih bisa beraktifitas seperti sedia kala;
Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya;
2. Khoirul Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak Saksi dianaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan anak Saksi, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wib didalam rumah masuk desa Dempel, Kecamatan geneng, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari kamis, tanggal 16 Desember 2021jam 07.00 wib sewaktu Saksi dirumah, anak Saksi yang bernama Alfiansah datang kerumah dengan diantar bibinya yang bernama Suprapti, tujuannya memberitahu tentang kejadian yang dialami oleh anak Saksi yang selama ini ikut ibunya di desa Dempel, Suprapti menceritakan kalau kejadiannya hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 16.00 wib sewaktu hujan anak Saksi bermain-main dengan anaknya Terdakwa yang bernama Imam, pada saat bermain anak terdakwa Imam matanya kena air dan pasir, selanjutnya Imam pulang dan anak Saksi juga ikut pulang, tidak lama kemudian Terdakwa ini datang dan mengajak anak Saksi kerumahnya. Dirumah tersebut anak Saksi dianaya dengan cara dijewer telinganya diangkat dan didorong hingga jatuh selanjutnya ditendang pipi dan pahanya, setelah itu Terdakwa membanting mangkok dan pecahannya mengenai telapak kaki anak Saksi, selanjutnya anak Saksi ketakutan lari pulang;
 - Bahwa menurut keterangan anak Saksi, saat telinganya dijewer/diangkat anak Saksi posisi berdiri, namun saat ditendang posisi berbaring;



- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, dengan menggunakan tangan dan kaki sebelah kanan dan dilakukan sebanyak 2 kali;
 - Bahwa umur anak Saksi 9 tahun dan anak Saksi lahir tanggal 25 Juli 2012 pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Rika Sapmiyatun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keponakan Saksi dianaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan anak Saksi, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wib didalam rumah masuk desa Dempel, Kecamatan geneng, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wib sewaktu Saksi dirumah , datanglah Terdakwa ini kerumah Saksi, kemudian mengajak keponakan Saksi Afan pergi, tidak lama kemudian suami Saksi (Tamsir) datang, Saksi beritahu kalau Afan tadi diajak pergi oleh Terdakwa. Mendengar seperti itu kemudian suami Saksi (Tamsir) langsung menghampiri Afan yang sedang tidur, setelah Afan bangun ditanya oleh suami Saksi, Afan tadi diajak kemana oleh Terdakwa, oleh Afan dijawab diajak kerumahnya, kemudian Afan dihajar dengan cara di jewriter didorong dan ditendang, setelah itu suami Saksi melihat memar pada paha kanan dan luka babras pada pipi sebelah kanan, atas kejadian tersebut lalu melaporkan ke Polsek Geneng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

 4. Suprapti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keponakan Saksi dianaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wib sewaktu Saksi akan pergi ke toko melewati rumah Anak korban, akhirnya Saksi mampir, karena ibunya Anak korban Alfiansah adik Saksi, sampai disana mereka menceritakan bahwa Alfiansah telah dianaya oleh tetangganya yang bermama Sutrisno.keadaan pada saat itu yang Saksi lihat



pipinya babras, paha kaki kanan memar membiru serta telapak kaki kiri ada luka, selanjutnya pada hari itu juga jam 18.30 Terdakwa datang kerumah adik Saksi/ ibunya anak korban tujuan minta maaf dan akan membantu biaya pengobatan. Selanjutnya Terdakwa dan keluarga mengantar anak korban ke rumah sakit untuk mengobati anak korban, akhirnya anak korban diperbolehkan pulang. Karena Saksi merasa kasihan pada anak korban/ keponakan Saksi, lalu Saksi minta ijin kepada ibunya anak korban/ adik saksi untuk memberitahukan kepada bapaknya anak korban yang kebetulan sudah bercerai dengan adik Saksi yang intinya bahwa keadaan ini bapaknya anak korban harus tahu. Setelah mendapat ijin dari adik Saksi, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, Saksi datang kerumah bapaknya anak korban dan menceritakan keadaan yang terjadi pada anaknya / korban. oleh karena bapaknya anak korban tidak terima akan kejadian tersebut, akhirnya dilaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib;

- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian adalah 9 tahun dan anak korban lahir tanggal 25 Juli 2012;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 800/3979/404.102.05/2021 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Geneng dr. Ira Puspitasari atas nama Afan Alfiyansah, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka babras di pipi sebelah kanan;
- Terdapat luka lebam kebiruan dipaha sebelah dalam;
- Terdapat luka iris di kaki sebalah kiri;

dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan, terdapat luka babras tersebut karena benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menganiaya Anak korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wib didalam rumah masuk desa Dempel, Kecamatan geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wib sewaktu Terdakwa tidur dirumah, mendengar isteri



Terdakwa menjerit, selanjutnya Terdakwa terbangun dan melihat anak Terdakwa menangis dan wajahnya banyak pasir, setelah Terdakwa tanya, anak Terdakwa sambil menangis mengatakan kalau dilempar pasir oleh temannya yang bermama IYAN panggilan akrab anak korban ALFIANSAH, karena Terdakwa merasa kasihan pada anak Terdakwa dan tidak sabar langsung mencari anak yang bermama IYAN tersebut dirumahnya, setelah Terdakwa bertemu dengan IYAN selanjutnya Terdakwa ajak kerumah Terdakwa dan Terdakwa tanya, kamu apakan anak Terdakwa, dijawab kalau bukan dia, karena Terdakwa tidak sabar kemudian IYAN Terdakwa tendang paha kanannya, Terdakwa dorong hingga jatuh dan pada saat masih jatuh dilantai, pipinya Terdakwa injak, karena saat itu masih emosi Terdakwa ambil mangkok didekat Terdakwa kemudian mangkoknya Terdakwa banting dan pecahannya mengenai alas kaki, dan setelah itu IYAN Terdakwa suruh pulang, kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa mendapat panggilan dari yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah minta maaf kepada keluarga anak korban dan juga sudah berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Anak korban pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wib didalam rumah masuk desa Dempel, Kecamatan geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wib sewaktu Terdakwa tidur dirumah, mendengar isteri Terdakwa menjerit, selanjutnya Terdakwa terbangun dan melihat anak Terdakwa menangis dan wajahnya banyak pasir, setelah Terdakwa tanya, anak Terdakwa sambil menangis mengatakan kalau dilempar



pasir oleh temannya yang bermama IYAN (Anak Korban) panggilan akrab Anak Korban ALFIANSAH, karena Terdakwa merasa kasihan pada anak Terdakwa dan tidak sabar langsung mencari Anak Korban tersebut dirumahnya, setelah Terdakwa bertemu dengan Anak Korban selanjutnya Terdakwa ajak kerumah Terdakwa dan Terdakwa tanya, kamu apakan anak Terdakwa, dijawab kalau bukan dia, karena Terdakwa tidak sabar kemudian Terdakwa menganiaya Anak Korban;

- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Anak Korban yakni dengan Terdakwa tendang paha kanannya, Terdakwa dorong hingga jatuh dan pada saat masih jatuh dilantai, pipinya Terdakwa injak, karena saat itu masih emosi Terdakwa ambil mangkok didekat Terdakwa kemudian mangkoknya Terdakwa banting dan pecahannya mengenai alas kaki, dan setelah itu Anak Korban Terdakwa suruh pulang, kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa mendapat panggilan dari yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban hanya dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan sudah berdamai dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban masih bisa beraktifitas seperti sedia kala;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 800/3979/404.102.05/2021 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Geneng dr. Ira Puspitasari atas nama Afan Alfiyansah, dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka babras di pipi sebelah kanan;
 - Terdapat luka lebam kebiruan dipaha sebelah dalam;
 - Terdapat luka iris di kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaris, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Mengakibatkan luka berat;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Sutrisno Bin Tunggak yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Anak Korban, para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap identitas Anak Korban di persidangan ternyata yang bersangkutan masih berusia 9 (sembilan) tahun pada saat kejadian ini berlangsung, dan oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Anak Korban masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan, sedangkan menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), melakukan kekerasan artinya



mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif dalam artian pemenuhan atas salah satu subunsur merupakan pemenuhan atas unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Anak korban pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wib didalam rumah masuk desa Dempel, Kecamatan geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wib sewaktu Terdakwa tidur dirumah, mendengar isteri Terdakwa menjerit, selanjutnya Terdakwa terbangun dan melihat anak Terdakwa menangis dan wajahnya banyak pasir, setelah Terdakwa tanya, anak Terdakwa sambil menangis mengatakan kalau dilempar pasir oleh temannya yang bermama IYAN (Anak Korban) panggilan akrab Anak Korban ALFIANSAH, karena Terdakwa merasa kasihan pada anak Terdakwa dan tidak sabar langsung mencari Anak Korban tersebut dirumahnya, setelah Terdakwa bertemu dengan Anak Korban selanjutnya Terdakwa ajak kerumah Terdakwa dan Terdakwa tanya, kamu apakan anak Terdakwa, dijawab kalau bukan dia, karena Terdakwa tidak sabar kemudian Terdakwa menganiaya Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Anak Korban yakni dengan Terdakwa tendang paha kanannya, Terdakwa dorong hingga jatuh dan pada saat masih jatuh dilantai, pipinya Terdakwa injak, karena saat itu masih emosi Terdakwa ambil mangkok didekat Terdakwa kemudian mangkoknya Terdakwa banting dan pecahannya mengenai alas kaki, dan setelah itu Anak Korban Terdakwa suruh pulang, kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa mendapat panggilan dari yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban hanya dengan menggunakan tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor: 800/3979/404.102.05/2021 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Geneng dr. Ira Puspitasari atas nama Afan Alfiyansah, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka babras di pipi sebelah kanan;



- Terdapat luka lebam kebiruan dipaha sebelah dalam;
- Terdapat luka iris di kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban tidak akan mengalami rasa sakit apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan pengamatan Majelis Hakim terhadap kondisi Anak Korban pada saat pemeriksaan, bahwa memang Anak Korban mengalami sejumlah luka-luka akibat perbuatan Terdakwa namun ternyata luka-luka tersebut tidaklah mengakibatkan Anak Korban mengalami luka berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan Anak Korban sudah dapat beraktifitas dengan normal sampai dengan sekarang sehingga unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan subsidair di atas juga merupakan unsur dalam dakwaan primair dan ternyata dalam pertimbangan Majelis Hakim atas dakwaan primair khususnya terhadap Ad.1. dan Ad.2. telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim untuk menyusun putusan yang efektif dan efisien dalam artian tidak mengandung banyak pengulangan mengambil alih pertimbangan atas unsur “setiap orang” dan “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan atas kedua unsur tersebut dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi kedua unsur tersebut secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuahkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhan kepadaanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya dan sudah berdamai;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi



pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuahkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Bin Tunggak** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Bin Tunggak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H. dan Ariandy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu



oleh Dewi Retno Koemorowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Farid Achmad, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Retno Koemorowati, S.H.